

Vol. 8, No. 1  
Tahun 2022

**Article History**

Received: 16/09/2021

Revised: 28/12/2021

Published: 3/01/2022

**Citation Suggestion:**

Al Mulia, Mudzikrah,  
Borahima, Anwar., & Sitorus  
Winner. (2022). Akibat  
Hukum Akta Wasiat Yang  
Tidak Dilaporkan Kepada  
Daftar Pusat Wasiat oleh  
Notaris. *JUSTISI*, 8(1), 55-66

## Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris

Mudzakirah Al Mulia<sup>1</sup>, Anwar Borahima<sup>2</sup>, Winner Sitorus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Email: [almuliamudz@gmail.com](mailto:almuliamudz@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Email: [borahimaanwar@yahoo.com](mailto:borahimaanwar@yahoo.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Email: [winsit66@yahoo.com](mailto:winsit66@yahoo.com)

\* email correspondence: [borahimaanwar@yahoo.com](mailto:borahimaanwar@yahoo.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the responsibility for wills that are not reported to the will center register by a notary and analyze the legal consequences of wills that are not reported to the will center register by a notary.. The technique of collecting legal materials used in this research is a literature study, which is then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that a Notary who does not register and report the will he has made to the Central List of Wills, the Notary is subject to civil liability sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal. A will that is not registered and reported online to the Central List of Wills by a Notary is still an authentic deed and has no legal consequences that can invalidate.*

**Keywords:** *Wills Deed, Notary Responsibilities, Legal Consequences.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas

**Kata Kunci:** Akta Wasiat, Tanggung Jawab Notaris, Akibat Hukum.

## PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu peristiwa pada saat ia dilahirkan, menikah, dan saat ia meninggal dunia. Pada fase-fase inilah, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk individu, akan tumbuh menjadi makhluk sosial, di mana manusia akan saling bergantung satu sama lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya, bahkan sampai saat akan meninggal dunia. Setiap manusia yang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dapat beralih adalah, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut Hukum Waris.<sup>1</sup>

Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-Undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada zaman Kaisar Justinianus, hukum Romawi mengenal dua bentuk *testament*, yaitu lisan dan tertulis.<sup>2</sup> Pada waktu membuat *testament*, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada *testament* yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada *testament* yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.<sup>3</sup>

Wasiat termasuk perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat berupa ucapan atau perbuatan misalnya dengan menjual objeknya.<sup>4</sup> Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997, hlm. 7.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-27, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995 (selanjutnya disingkat R. Subekti I), hlm 239

<sup>3</sup> Mireille Titisari Miarti Prastuti, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat di hadapannya", Tesis Program Magister Kenotariatan, (Semarang: UNDIP, 2006), [http://eprints.undip.ac.id/15710/1/M.\\_Titisari\\_Miarti\\_Prastuti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15710/1/M._Titisari_Miarti_Prastuti.pdf), diakses 02 November, 2019.

<sup>4</sup> Abd Shomad, Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 357

<sup>5</sup> Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Edisi ke-2); Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 47

repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.<sup>6</sup> Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta wasiat sangatlah penting.

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*. Namun, pada praktiknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara *online* ke Kemenkum HAM RI. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM RI dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.

Bahwa saat ini masih banyak Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem dimana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu).<sup>7</sup> Penelitian ini bermaksud untuk menjawab Bagaimana tanggung jawab seorang notaris jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat ?; serta Apa akibat hukum jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris ?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Terhadap Akta Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris**

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2015 hlm 257.

<sup>7</sup> <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online> ( diakses pada 11 Desember 2019)

pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering sekali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi lazimnya atau biasanya berupa tulisan.<sup>8</sup>

Bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang tadi lazimnya berupa tulisan. Sebagai contoh adalah seseorang yang memberikan sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa aman kalau kepadanya diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima itu harus mengerti, bahwa tulisan itu kemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang tersebut.<sup>9</sup>

Profesi Notaris menitikberatkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta secara professional. Seorang Notaris diwajibkan memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien, sehingga mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum, Notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka risiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum mengenai akta yang dibuat berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

---

<sup>8</sup> Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 19.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal.31

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Selain itu, juga dibentuk suatu wadah organisasi profesi bagi para Notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik tersendiri, yaitu Kode Etik Notaris, sehingga selain Notaris harus tunduk pada UUJN, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>10</sup>

Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat daftar akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan Notaris membuat akta wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat di hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat *online* sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam *website* Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara *online*. Kelebihan pendaftaran wasiat secara *online* dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara *online*, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui *online* sudah langsung *ter-update* atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam database Dirjen AHU *online* sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat. Hal ini sangat berbeda apabila

---

<sup>10</sup> Yogi Priyambodo, Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga," Jurnal Akta, Vol 4, No.3, diakses 22 Juli 2021, Hal.332

dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan banyak waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau Tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa dan lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>11</sup>

Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menegaskan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi yang kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat, serta sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan pelanggaran yang mengakibatkan adanya pemanggilan Notaris yang bersangkutan, maka kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan tersebut relevan atau tidak. Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak melanggar Kode Etik yang telah ditentukan, maka Majelis Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan tersebut.<sup>13</sup>

Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran terhadap UJN. Dalam pelanggaran Kode Etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau Tindakan

---

<sup>11</sup> Mahalia Nola Pohan, "Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatngannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan ". Tesis Magister kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, diakses 23 Juli 2021, Hal.11

<sup>12</sup> Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" *Premise Law Jurnal*, Vol.21,2017, Hal.13

<sup>13</sup> Evie Murniaty, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik", Tesis Program Magister Universitas Diponegoro Semarang, diakses 23 Juli 2021, Hal 84

apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa kelembagaan kenotariatan ataupun keluhuran, harkat, martabat jabatan Notaris ( Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maka akta wasiat dapat dilaporkan dan didaftarkan pada bulan berikutnya, akan tetapi harus mengirim surat terlebih dahulu ke Daftar Pusat Wasiat sebelum melaporkan dan mendaftarkan akta wasiat yang tidak dilaporkan pada bulan lalu.<sup>14</sup>

Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.

Selain itu, Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat. Tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu, sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UUJN.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:

- a. Adanya kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

<sup>14</sup> Almawaty Nurdin dan Liong Rahman, Wawancara, Notaris dan Pejabat dan Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Makassar, (Makassar, 28 Juli 2021)

## **B. Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris.**

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN juncto Pasal 1868 BW.

Sistem pembuktian Indonesia yaitu menggunakan alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertulis menyanggah tingkatan yang utama diantara bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Undang-Undang sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memanglah dijadikan pembuktian. Telah disebutkan dala Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang di terbitkan yang bentuknya telah diatur dalm Undang-Undang, di terbitkan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT.

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta otentik. Adapun penjelasannya yakni:<sup>15</sup>

Pertama adalah nilai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan lahiriah akta Notaris yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut buka akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Kemampuan lahiriah akta ialah syarat-syarat yang diperlukan agar supaya sesuatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

Kedua adalah kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*). Kekuatan pembuktian formal adalah akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Jika aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dibuktikan ketidakbenaran hari, tanggal bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan kebenaran mereka yang

---

<sup>15</sup> Komang Ayuk Septianingsih ,dkk, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, diakses 01 Agustus 2021.

menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

Ketiga adalah kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijsracht*). Kekuatan pembuktian materiil adalah kepastian terhadap apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*segenbewijs*). Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tiga aspek itulah menjadi suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Andaikata di depan persidangan akta otentik tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Sumber otentitas dari akta Notaris dan merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1868 *BW*. Menjelaskan ketentuan pasal tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada pasal 932-940 *BW*. Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris.

Akta wasiat yang telah sesuai dengan formalitas-formalitas yang telah ditetapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun dengan demikian,

Wasiat ini masih berlaku dan dapat dilaksanakan sampai diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluarsa.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Tujuan dari pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai bahan untuk Notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, atas akta wasiat tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara *online* ke Daftar Pusat Wasiat ( selanjutnya disebut DPW). Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.<sup>16</sup>

Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya secara lahiriah, dan materil dapat diragukan Walaupun pembuktian lahiriah sendiri melalui tanda tangan pejabat yaitu, Notaris merupakan otentitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materil yang mutlak bagi para pihak, namun apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.

Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Keterangan Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/ Notaris/ Lurah.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91A, tata cara penjatuhan sanksi bagi notaris diatur dalam suatu Peraturan Menteri yang mana sampai saat ini peraturan yang dimaksud

---

<sup>16</sup> Pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

masih dalam tahap penyusunan. Diharapkan pada peraturan tersebut akan dimuat secara jelas mengenai akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara *online* pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tegas ini, diharapkan pula para notaris menjadi lebih tertib dalam hal pengiriman laporan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 ayat(1) huruf j UUJN.

Dapat dikatakan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara *online* kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat, namun masing jarang diterapkan sehingga Notaris hanya mendapat sanksi berupa teguran ataupun peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas, sedangkan Tanggung Jawab Notaris secara Administratif apabila pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara *online* kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

## **REFERENSI**

- Adjie, Habib. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT Refika Aditama : Bandung.
- Afandi, Ali. (1997). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. PT.Rineka Cipta : Jakarta.
- Evie Murniaty, Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik, Tesis Program Magister Universitas Diponegoro Semarang, diakses 23 Juli 2021.
- H.S, Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. PT. Sinar Grafika : Jakarta.
- Mahalia Nola Pohan, Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, diakses 23 Juli 2021.
- Komang Ayuk Septianingsih ,dkk, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian

---

<sup>17</sup> Miranda, Wawancara, Notaris dan Pejabat dan Pembuat Akta Tanah (PPAT) kabupaten Gowa, (Gowa, 29 Juli 2021)

- Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, diakses 01 Agustus 2021.
- Shomad, Abdul. (2010). Hukum Islam. Kencana : Jakarta.
- Subekti, R,dkk. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Suhrawardi,dkk. (2009). Hukum Waris Islam. Sinar Grafika : Jakarta.
- Sulastini, Ellise. T dkk. (2011). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. Refika Aditama : Bandung.
- Sutedi, Adrian. (2010). Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Pustaka Ilmu : Jakarta.
- Soekamto, soerjono. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan.
- Soimin , Soedaryo. (2002) . Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Ada. Sinar Grafika : Jakarta.
- Yogi Priyambodo dan Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, Vol 4, diakses 22 Juli 2021
- Yopi Rachmad Affandi Pohan, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Premise Jurnal Law, Vol 21, diakses 3 Agustus 2021.